

Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Oleh Kelompok Tani

Baiq Nita Purnamasari^{1*}, Syukri², Ahmad Fiqqih Alfathoni³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: 180201072.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Praktik jual beli bayar pasca panen adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa adanya masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan praktik jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Jenis dan sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder bersumber dari dokumentasi hasil penelitian terdahulu maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan normative. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, dan kecukupan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng sesuai dengan syarat dan ketentuan perdagangan, dan praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena saling menguntungkan kedua belah pihak. Lebih banyak manfaat daripada kerugian.

Kata kunci: Pupuk, Jual-Beli, Bayar Tempo

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin ia bisa melakukannya sendiri tanpa ada pertolongan atau bantuan dari orang lain. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah dalam bidang muamalah.¹ Baik bermuamalah dalam bentuk kerjasama maupun transaksi berupa sewa menyewa ataupun jual beli merupakan bukti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli merupakan aktifitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis atau jual-beli dilakukan secara formal.²

Jual beli mencakup antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang. Sehingga jual beli membahas mengenai langkah-langkah dalam memasarkan barang yang diperjual belikan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), hlm.9

² Siti Mujiatu, Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013 hlm. 202

maupun strategi penetapan harga yang akan diterapkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya.³ Selain strategi penetapan harga, banyak pedagang yang menerapkan strategi dalam hal pembayaran untuk menarik minat konsumen. Salah satunya strategi pembayaran dengan cara tempo atau angsuran dan juga pembayaran diakhir atau dikemudian hari. Strategi pembayaran seperti ini diharapkan dapat menarik minat pembeli karena pembeli akan merasa lebih ringan daripada harus membayar tunai disaat akad.

Hal ini juga terjadi pada kasus jual-beli pupuk di Desa Kateng. Dalam memperoleh pupuk pertanian, para petani melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran setelah (pasca) panen. Cara seperti ini banyak dilakukan karena dianggap banyak membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sistem pembayaran pasca panen masyarakat mendapatkan pupuk yang dibutuhkan terlebih dahulu tanpa harus membayar diawal. Untuk mendapatkan pupuk tersebut, tentunya petani dan penjual melakukan perjanjian atau akad terlebih dahulu, yaitu petani harus membayar 10% dari harga normal. Meskipun demikian, sistem pembayaran pasca panen tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan. Selain itu terkadang petani juga harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan apabila harga pupuk mengalami kenaikan sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran akad.

Kajian Pustaka

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai penukaran suatu barang dengan barang dengan barang lainnya ataupun harta dengan harta lainnya. Adapun secara terminologi, dapat diartikan dalam penukaran suatu harta terhadap harta ataupun kemanfaatan. Dalam KUH perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴ Jual beli adalah suatu interaksi atau perbuatan yang diatur dalam Islam, dalam arti ada peraturan yang jelas. Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong anatar sesama manusia dengan landasan Islam yang kokoh.⁵

Jual beli secara umum dibagi empat, yaitu: 1) Jual beli *Al-Muqayadhah* merupakan jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter; 2) Jual beli *Al-Sila'ah* merupakan menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang; 3) Jual beli *Al-Salam* merupakan jual beli barang dengan cara di tangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai; 4) Jual beli *Al-Inah* merupakan jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli),

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2012), hlm. 101-102

⁴ R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327.

⁵ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115

dimana seorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai.

Jual beli yang diperbolehkan juga disebut jual beli sah. Jual beli sah adalah jual beli yang syaratnya menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli sah ini memberikan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan. Jual beli yang dilarang disebut juga jual beli Ghairu Shaih dimana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau tidak mempunyai implikasi hukum secara objek akad, yang termasuk dlam jula beli ini adalah jual beli fasid, yaitu jual beli batil merupakan jual beli tidak disyaraitkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, perdagangan dilakukan oleh orang yang tidak mengerti hukum. Dengan asumsi kerugian dalam perdagangan terkait dengan produk yang dipergunakan, maka pada saat itu, hukumnya tidak sah dan batal, seperti memperdagangkan barang yang haram. Termasuk harga pokok produk dan dapat diperbaiki, maka pada saat itu jual beli disebut fasid.⁶

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan yakni Kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber aslinya atau didapat langsung dari lapangan.⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan tiga cara diantaranya: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang diggunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bersifat khusus.⁹

Pembahasan

Praktik perdagangan pasca panen di Desa Kateng merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Praktik jual beli ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena dirasa banyak diberikan keuntungan. Salah satunya adalah petani tidak

⁶ Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syarih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 71

⁷ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995)

⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), hlm.14.

⁹ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

perlu membayar harga pupuk terlebih dahulu, sehingga uang harga pupuk tersebut dapat digunakan untuk memenuhi belanja kebutuhan pertanian yang lain, seperti jasa petani, bibit dan lain-lain. Pada dasarnya, petani juga diberi kemudahan dalam melakukan transaksi beli pupuk ini, di mana para petani didatangi langsung untuk ditawarkan pupuk dan melakukan beberapa perjanjian jual beli, salah satu bentuk perjanjiannya yaitu petani dapat mengambil pupuk terlebih dahulu, kemudian baru dibayar setelah panen. Akan tetapi, tidak jarang apabila gagal panen/harga panen anjlok petani tidak mampu membayar pupuk tersebut sehingga petani harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Penyebab para pembeli pupuk di Desa Kateng memilih pembayaran pasca panen antara lain: 1) tidak memiliki uang pada saat menggarap sawah; 2) sebagai alternatif pembiayaan/pendanaan; 3) keterpaksaan. Pada saat melakukan transaksi jual beli ini, penjual mencatat barang mana yang diambil pembeli dan kapan pembeli melakukan transaksi pembayaran pasca panen, penjual akan mengecek kembali catatan pembelian yang lalu. ketika waktu yang dibataskan telah tiba, maka pedagang pupuk langsung mendatangi rumah masyarakat yang bersangkutan, pedagang akan mengambil uang pembayaran pupuk sesuai dengan perjanjian awal pedagang dan pembeli.

Sistem perdagangan pasca panen ini tidak akan merugikan pembeli atau pedagang karena membantu pembeli untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang sekaligus tetapi mengumpulkan uang mereka sedikit demi sedikit untuk melunasi hutangnya. Ketika datang masa pelunasan juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini pembeli merasa ringan untuk berbelanja sehingga barang yang dijual menjadi cepat laku. Praktik jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen tersebut tidak hanya dilakukan secara tangguh, akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai. Hal ini karena ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dalam ekonomi disebabkan terdapat usaha lain selain bertani. Selain itu faktor harga menjadi pertimbangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk lebih memilih membayar barang tersebut secara tunai, karena tunai lebih rendah dibandingkan harga yang secara utang.

Pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem bayar panen tidak melanggar aturan hukum jual beli maupun hukum ekonomi syariah, jadi jual beli dengan sistem bayar pasca panen sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut syara', karena praktik di lapangan tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syarat jual beli sudah terlaksanakan semua tidak ada yang berlaku curang dalam pelaksanaan jual beli bayar pasca panen tersebut. Terkait dengan selisih harga yang diterapkan, pembeli memaklumi hal

tersebut dan telah menerima perbedaan harga jual beli bayar tunai dengan jual beli bayar pasca panen.

Jual beli dengan sistem bayar pasca panen sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut. Begitu pula dengan jual beli bayar pasca panen ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya jual beli bayar pasca panen. Jual beli bayar pasca panen sangat membantu warga di Desa Kateng, yang tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan adanya jual beli bayar pasca panen, warga yang tidak memiliki modal bisa memenuhi kebutuhannya. Adapun hukum dalam jual beli bayar pasca panen ini termasuk dalam hukum jual beli. Jual beli al-Inah merupakan jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seorang menjual barangnya kepada dua pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (cash). Dalam fiqh Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan “al-ba’i bitsamin ‘ajil” atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Penutup

Praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, adalah sah untuk jual beli, praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, Karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual beli bayar pasca panen menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Selain itu, praktik jual beli bayar pasca panen ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Menurut syariah Islam praktik jual beli yang dilakukan menggunakan *urf* dan yang digunakan adalah *urf* sah di wilayah ini. Praktik jual beli pasca panen ini sejalan dengan tujuan syariat Islam bahwa praktik tersebut menciptakan kepentingan bersama bahwa penjual mendapatkan harga selain harga sebagai pengganti syarat pembayaran, dan pembeli mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa mengeluarkan uang tunai, menaikkan harga. Besarnya relatif kecil dan tidak membebani pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk., Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012
- Mujiatu, Siti. Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2012
- Subekti, R. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarat: Praditya Paramita, 1983

- Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).